



PUTUSAN

Nomor 246 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : JUSTUS F. JALNUHUBUN alias JUSTUS;  
Tempat Lahir : Langgur;  
Umur/Tanggal Lahir : 27 tahun/3 April 1990;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Taar Baru, Kelurahan Taar, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Ojek;

Terdakwa tersebut tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tual karena didakwa dengan Dakwaan Tunggal, yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara tanggal 5 September 2018 sebagai berikut:

1. **Menyatakan Terdakwa JUSTUS F. JALNUHUBUN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah** "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan,

Hal 1 dari 10 hal. Putusan Nomor 246 K/Pid/2019



penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain, jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan satu aturan pidana jika berbeda-beda, yang diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 385 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JUSTUS F. JALNUHUBUN** dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik Nomor 125 tanggal 21 September 1994 atas nama ZULKIFLI RAHAJAAN, luas tanah 90.000 M2;
  2. 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 17 Mei 1993;
  3. 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik Nomor 152 tanggal 7 Desember 2009 atas nama Drs. Haji Husain Ahmad Rahajaan sebagai Ketua, Haji Husein Banyal sebagai Sekretaris dan Bainiah Rahajaan/Awli sebagai Bendahara;
  4. 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016;
  5. 1 (satu) eksemplar Akta Tukar Menukar Nomor 09/Ketsoblak/TM/I/2017 tanggal 10 Januari 2017;
  6. 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor 220/KDT/2005 tanggal 20 Januari 2005;
  7. 1 (satu) lembar Surat Pelepasan Penyerahan Hak Milik atas Tanah/Kintal tanggal 10 Februari 1985;
  8. 1 (satu) lembar Surat Pelepasan/Penyerahan Hak Milik atas Tanah/Kintal tanggal 9 April 1994;

Hal 2 dari 10 hal. Putusan Nomor 246 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 53/KDT/1994 tanggal 9 April 1994;
10. 1 (satu) lembar daftar rumah di lokasi UN;
11. 4 (empat) lembar Daftar Kepala Keluarga RT.19 RW.03 serta luas kepemilikan tanah yang sudah dibeli dari pada pihak yang bersengketa atas tanah;

Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Terdakwa RAIMOND TARANTEIN;

1. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 23 Juni 2010 antara Johanis Renyaan sebagai Pihak Pertama dan Lambertus Tayanen alias Bambe sebagai Pihak Kedua;
2. 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Adat tanggal 28 Oktober 2011 antara Justus F. Jalnuhubun sebagai Pihak Pertama dan Felix Albert Renwarin alias Felix sebagai Pihak Kedua;

Dikembalikan kepada Terdakwa JUSTUS F. JALNUHUBUN;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 12/Pid.B/2018/PN.Tul tanggal 7 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUSTUS F. JALNUHUBUN alias JUSTUS dengan seluruh identitasnya tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik Nomor 125 tanggal 21

Hal 3 dari 10 hal. Putusan Nomor 246 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1994 atas nama ZULKIFLI RAHAJAAN, luas tanah 90.000 M2;

- 3 (tiga) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 17 Mei 1993;
- 1 (satu) eksemplar Sertifikat Hak Milik Nomor 152 tanggal 7 Desember 2009 atas nama Drs. Haji Husain Ahmad Rahajaan sebagai Ketua, Haji Husein Banyal sebagai Sekretaris dan Bainiah Rahajaan/Awli sebagai Bendahara;
- 3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 360 Tahun 2016 tanggal 18 Juli 2016;
- 1 (satu) eksemplar Akta Tukar Menukar Nomor 09/Ketsoblak/TM/I/2017 tanggal 10 Januari 2017;
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Nomor 220/KDT/2005 tanggal 20 Januari 2005;
- 1 (satu) lembar Surat Pelepasan Penyerahan Hak Milik atas Tanah/Kintal tanggal 10 Februari 1985;
- 1 (satu) lembar Surat Pelepasan/Penyerahan Hak Milik atas Tanah/Kintal tanggal 9 April 1994;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 53/KDT/1994 tanggal 9 April 1994;
- 1 (satu) lembar daftar rumah di lokasi UN;
- 4 (empat) lembar Daftar Kepala Keluarga RT.19 RW.03 serta luas kepemilikan tanah yang sudah dibeli dari pada pihak yang bersengketa atas tanah;

Dikembalikan kepada Drs. Haji Husain Ahmad Rahajaan;

- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak atas Tanah tanggal 23 Juni 2010 antara Johanis Renyaan sebagai Pihak Pertama dan Lambertus Tayanen alias Bambe sebagai Pihak Kedua;
- 2 (dua) lembar Surat Pernyataan Pelepasan Hak Tanah Adat tanggal 28 Oktober 2011 antara Justus F. Jalnubun sebagai Pihak Pertama dan Felix Albert Renwarin alias Felix sebagai Pihak

Hal 4 dari 10 hal. Putusan Nomor 246 K/Pid/2019



Kedua;

Dikembalikan kepada Terdakwa JUSTUS F. JALNUHUBUN;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 12/Akta.Pid/2018/PN.Tul yang dibuat oleh Plh. Panitera pada Pengadilan Negeri Tual, yang menerangkan bahwa pada tanggal 19 November 2018, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 3 Desember 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 3 Desember 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Negeri Tual tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tenggara pada tanggal 7 November 2018 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 November 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 3 Desember 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa sesuai ketentuan Pasal 67 *juncto* Pasal 244 KUHAP terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 12/Pid.B/2018/PN.Tul tanggal 7 November 2018 tersebut dapat diajukan permohonan untuk diperiksa pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Hal 5 dari 10 hal. Putusan Nomor 246 K/Pid/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* yang menyatakan perbuatan Terdakwa pada Dakwaan Tunggal telah terbukti, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan oleh karena itu melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;
2. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan yang terungkap di muka sidang, yaitu meskipun Terdakwa telah menggarap dan menjual beberapa bidang tanah terletak di Kelurahan Ketsoblak, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual kepada Felix A. Renwarin sebagaimana Surat Keterangan Nomor 272/KDT/VII/2013 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa serta Camat Pulau Dullah Selatan tanggal 24 Juni 2013 dan juga kepada Lambertus Tayan;
3. Bahwa namun menurut Terdakwa, tanah yang dijualnya tersebut adalah tanah kosong kepunyaan Terdakwa sendiri yang diperoleh dari warisan orang tuanya berdasarkan Surat Keterangan Nomor 194/KDT/IV/2013 dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa serta Camat Dullah Selatan tanggal 24 April 2013 dan letaknya berbeda dengan tanah milik Saksi Drs. Husen Ahmad Rahayaan. Sedangkan Saksi Drs. Husen Ahmad Rahayaan mendalilkan bahwa tanah yang dijual oleh Terdakwa adalah tanah miliknya berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 125 Tahun 1994 tanggal 21 September 1994 atas nama Zulkifli Rahajaan seluas 90.000 M2 (sembilan puluh ribu meter persegi);
4. Bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum yang relevan tersebut dimana terkait dengan klaim Saksi Drs. Husen Ahmad Rahayaan yang merasa bahwa tanah yang dialihkan oleh Terdakwa kepada pihak lain tanpa seizin Saksi Drs. Husen Ahmad Rahayaan, apakah masuk pada bidang tanah di dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 125. Hal ini berarti telah terjadi sengketa kepemilikan sebidang tanah antara Terdakwa dengan Saksi Drs. Husen Ahmad Rahayaan, dimana

Hal 6 dari 10 hal. Putusan Nomor 246 K/Pid/2019





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan sedemikian rupa itu merupakan dan masuk ranah hukum perdata yang secara yuridis harus diselesaikan di hadapan hakim perdata. Oleh karena itu, *judex facti* telah tepat mempertimbangkan dan memutuskan dengan melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;

5. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum selebihnya berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa telah terjadi perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dalam musyawarah Majelis Hakim dan telah diusahakan dengan sungguh-sungguh tetapi tidak tercapai mufakat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, perbedaan pendapat (*dissenting opinion*) dari Hakim Agung Sumardijatmo, S.H., M.H. dimuat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dapat dibenarkan karena *judex facti* telah salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa;
2. Bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Tual Nomor 12/Pid.B/2018/PN.Tul tanggal 7 November 2018 yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan tetapi bukan sebagai tindak pidana dan oleh karena itu Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum dibuat berdasarkan pertimbangan yang salah;

Hal 7 dari 10 hal. Putusan Nomor 246 K/Pid/2019



3. Bahwa berdasarkan fakta dalam persidangan, yaitu sejak tahun 1994 tanah sengketa *a quo* telah bersertifikat atas nama Saksi Drs. Husen Ahmad Rahayaan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 125 tanggal 21 September 1994. Tanah seluas 9 (sembilan) hektar tersebut diperoleh dari 4 (empat) orang tua-tua adat Rahankorbib Tual dan 4 (empat) orang tua-tua adat Rahan Ifak Taar yang terletak di Un Kelurahan Lodar El, Kecamatan Pulau Dullah Selatan, Kota Tual dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Timur : Patok II, II, III dan IV berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Selatan : Patok IV, V berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Barat : Patok V, VI, VII, VIII berbatasan dengan Jalan Raya;
  - Sebelah Utara : Patok I dan VIII berbatasan dengan tanah adat;
4. Bahwa tanah tersebut diberikan tua-tua adat sebagai wakaf untuk pendirian pesantren dan oleh Saksi Drs. Husen Ahmad Rahayaan yang saat itu sebagai Bupati Tual telah membuat pesantren, namun pada tahun 1999 karena keadaan masyarakat sehingga pesantren seluas  $\pm$  4,9 (empat koma sembilan) hektar tersebut dirusak masyarakat dan tidak bisa digunakan lagi sehingga akhirnya pesantren dibuat baru lagi di tempat lain;
5. Bahwa setelah tanah dalam keadaan kosong dan tanah beralih haknya kepada Saksi Muchlis Azhari Rahayaan alias Muchlis (anak dari Saksi Drs. Husen Ahmad Rahayaan). Kemudian Terdakwa berdalih bahwa Terdakwa mendapat tanah tersebut karena warisan dari orang tuanya dengan dasar Surat Keterangan Hak atas Tanah Nomor 272/KDT/VII/2013 yang ditandatangani Kepala Desa dan Camat tanggal 24 Juni 2013 dan Surat Keterangan Nomor 194/KDT/IV/2013 tanggal 24 April 2013, lalu tanah tersebut oleh Terdakwa dijual kepada Felix A. Renwarin dan Lambertus Tayanen dengan Surat Pelepasan Hak;
6. Bahwa oleh karena tanah tersebut sejak tahun 1994 sudah bersertifikat hak milik atas pemberian tua-tua adat sebagai wakaf





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendirian pesantren, yang proses pembuatan sertifikat tersebut telah melalui prosedur resmi melalui proses pengukuran, pemetaan dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) setempat, maka perbuatan Terdakwa tersebut terbukti melanggar Pasal 385 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 64 Ayat (1) KUHP;

7. Bahwa tidaklah menjadi dasar terdapat persengketaan hak milik jika puluhan tahun tanah tersebut sudah memiliki sertifikat hak milik yang asal usulnya jelas dan telah pula didirikan pesantren kemudian dirusak masyarakat karena insiden, kemudian klaim Terdakwa tanah tersebut milik orang tua Terdakwa yang tanpa dasar hak sebelumnya dan selanjutnya dibuat Surat Keterangan Hak dari Lurah Camat baru tahun 2013 lalu dijual. Hal tersebut bukan merupakan persengketaan tetapi jelas Terdakwa telah melakukan penyerobotan tanah sengketa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MALUKU TENGGARA** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **16 Mei 2019** oleh **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung

Hal 9 dari 10 hal. Putusan Nomor 246 K/Pid/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.** dan **Sumardijatmo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Carolina, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./

Ketua Majelis,  
ttd./

**Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**      **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.**

ttd./

**Sumardijatmo, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd./

**Dr. Carolina, S.H., M.H.**

**UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Umum,**

**Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19611010 198612 2 001**

Hal 10 dari 10 hal. Putusan Nomor 246 K/Pid/2019